



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **ANAK**;
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 17 Tahun / 13 September 2006;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 28 November 2023

Anak ditahan dalam dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Akhsan, S.H., dan Johansyah, S.H. yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT 032 No. 028 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Hal 1 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI. Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Pelaku selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda di Tenggarong, dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Anak Pelaku tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda di Tenggarong;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hoodi warna ungu putih;
 - 1 (satu) lembar celana kain Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Bh warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana levis panajng warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah kunci kamar dengan gantungan kayu nomor 156;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang diajukan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Anak dalam melakukan perbuatan pidananya telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu Penasehat Hukum Anak mohon kepada Bapak Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Anak berjanji bersungguh-sungguh untuk tidak akan mengulangi perbuatannya, dan sangat menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak/Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Hal 2 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dan tanggapan Anak/Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Pelaku pada hari Senin tanggal 12 November tahun 2023 sekira jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Surya Raya Jalan. Ks. Tubun Rt. 17 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan Anak Pelaku dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar jam 22.30 wita saat anak korban pulang kerja di daerah Saleba anak korban di chat Dani yang selanjutnya disebut ANAK PELAKU lewat Whatsapp dimana ANAK PELAKU mengajak jalan anak korban lalu anak korban mengiyakan ajakannya karna sekalian anak korban mau mengantar uang hasil jualan ke Bos dari anak korban di depan Ramayana namun pada saat anak korban sampai di rumah Bos anak korban, Bos anak korban tidak ada di rumah melainkan sedang berada di Expo lang-lang sehingga anak korban menyusul ke sana;
- Pada saat jalan menuju kearah lang-lang ANAK PELAKU malah jalan membawa motornya ke arah gunung sari kemudian anak korban menanyakan "loh kita mau kemana kok lewat sini" lalu Anak Pelaku bilang "kita lewat Rawa Indah aja" setelah melewati Pasar Rawa Indah ANAK PELAKU malah membelokan motornya kearah Hotel Surya dan di parkir di belakang lalu anak korban bilang "ngapain kita kesini" lalu di balas "gakpapa sebentar aja" setelah itu anak korban melihat ANAK PELAKU mengambil kunci dari jok motor dan anak korban memainkan Hp anak korban tetapi ANAK PELAKU merampas Hp anak korban dan di simpan di kantong celananya setelah itu ANAK PELAKU merangkul leher anak korban untuk naik ke atas tangga pada saat di atas tangga anak korban meminta Hp anak korban dan langsung di kasih namun di masukan ke dalam tas anak korban lalu ANAK PELAKU merangkul leher anak korban lagi dan membawa anak korban ke kamar hotel;

Hal 3 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat di depan kamar hotel Anak Pelaku membuka pintu kamar dan anak korban mengambil Hp anak korban untuk menghubungi teman anak korban agar menolong anak korban tetapi belum sempat anak korban menghubungi teman anak korban, ANAK PELAKU langsung merebut Hp anak korban lagi dan di masukan kedalam celananya setelah itu ANAK PELAKU mendorong anak korban masuk kedalam kamar dan pada saat di dalam kamar ANAK PELAKU langsung mematikan lampu kamar sehingga anak korban tidak bisa melihat dengan jelas karna mata anak korban minus lalu ANAK PELAKU mengarahkan anak korban menuju Kasur dan menyuruh anak korban untuk duduk setelah itu anak korban menanyakan kepada ANAK PELAKU "mau ngapain" lalu ANAK PELAKU mengatakan "gak ngapa-ngapain sebentar aja" namun ANAK PELAKU malah mendorong anak korban sehingga anak korban jatuh tertidur di atas Kasur kemudian ANAK PELAKU melepas kaitan Bh anak korban dari dalam baju anak korban setelah itu Anak Pelaku mengeluarkan tangannya dan membuka bajunya pada saat ANAK PELAKU membuka bajunya dan menaurh bajunya di kursi anak korban bangun dan mengaitkan kembali tali Bh anak korban sambil mengtakan "antar anak korban pulang, anak korban sudah capek pulang kerja" lalu Anak Pelaku mengatakan "belum selesai misi anak korban" lalu saya bilang "misi apa" tetapi ANAK PELAKU tidak menjawab malah mendorong anak korban lagi jatuh ke atas Kasur dan ANAK PELAKU langsung naik ke atas perut anak korban dengan posisi tidur kemudian mencium leher sebelah kiri anak korban sampai meninggalkan bekas merah setelah itu ANAK PELAKU duduk di depan kakai anak korban dimana kedua kaki anak korban, anak korban tekuk dan ANAK PELAKU mencoba membuka celana anak korban tetapi tidak bisa karna anak korban menekuk kedua kaki anak korban kemudian ANAK PELAKU mencoba melebarkan kedua kaki anak korban tetapi anak korban memukul dagunya sehingga ANAK PELAKU terdorong dan anak korban langsung bangun dan duduk setelah itu ANAK PELAKU langsung mendorong anak korban sampai terjatuh lagi dan ANAK PELAKU memegang kedua tangan anak korban di atas kepala anak korban dengan menggunakan satu tangan dan tangan satunya menarik baju dan Bh anak korban sampai di atas payudara anak korban kemudian ANAK PELAKU mengisap kedua payudara anak korban dan anak korban mencoba memberontak dengan memiringkan

Hal 4 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan anak korban setelah itu ANAK PELAKU melepas kedua tangan anak korban dan meluruskan badan anak korban kembali kemudian ANAK PELAKU mengisap payudara anak korban lagi tetapi anak korban mendorong kepalanya ke atas sehingga ANAK PELAKU tidak bisa mengisap payudara anak korban lagi setelah itu ANAK PELAKU memasukkan tangan kirinya kedalam celana anak korban tidak sampai menyentuh alat kelamin anak korban lalu anak korban menarik tangan dengan tangan anak korban setelah itu ANAK PELAKU mencoba melepas celana yang anak korban pakai dengan cara menarik celan dan celana dalam anak korban ketas sehingga kaki anak korban juga terangkat keatas dan celana anak korban terturun hanya sampai paha saja lalu anak korban menendang kepala ANAK PELAKU sehingga dia melepas tangannya dari celana anak korban setelah itu ANAK PELAKU mencoba lagi membuka celana anak korban yang sudah terturun setegah tetapi anak korban menendang lagi dadanya sampai dia mengatakan Sakit namun tangannya tidak melepas celana anak korban sampai akhirnya di berhasil membuka celana dan celana dalam yang anak korban pakai pada saat celana dan celana dalam anak korban terlepas anak korban bangun dari tidur anak korban berusaha untuk kabur namun ANAK PELAKU mendorong anak korban lagi sampai terjatuh dan ANAK PELAKU langsung naik ke atas badan anak korban dengan posisi tidur sehingga anak korban langsung mengigit dadanya sebelah kiri samapi ANAK PELAKU kesakitan lalu Anak Pelaku menarik kedua tangan anak korban ke atas kepala anak korban dan di pegang dengan menggunakan satu tangan saja dan satu tangannya lagi membuka kedua kaki anak korban setelah itu ANAK PELAKU memegang alat kelaminnya yang sudah menegang dan mengarahkan ke kemaluan anak korban dan digoyang maju mundur hanya dua kali lalu anak korban menarik pinggul anak korban sehingga alat kelaminnya terlepas dari kemaluan anak korban setelah itu ANAK PELAKU langsung lari ke kamar mandi dan anak korban memakai baju anak korban;

- Bahwa setelah itu anak korban meminta di antar pulang oleh Anak Pelaku tetapi di tidak mampu mengantar anak korban sehingga anak korban menangis dan akhirnya di mau mengantar anak korban pulang kerumah setelah anak korban sampai di rumah say adi chat oleh ANAK

Hal 5 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAKU mengatakan “cuci jenis kelamin mu sampai dalam” lalu anak korban bilang “iya”;

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap korban No : 0099/RS-AB/X/2023 tanggal 17 November 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Amalia Bontang yang ditanda tangani oleh dr. Maehiuhani Pradinta Arwilia menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar:

Leher tampak lebam kebiruan bentuk bulat ukuran kurang lebih dua sentimeter berjumlah dua buah pada leher kiri dan kanan;

Kelamin tampak rambut kemaluan tipis hitam, tipis, tidak tampak cairan putih pada kedua bibir kemaluan kecil dan besar, tidak tampak kemerahan atau luka;

Extremitas terdapat robekan pada selaput dara hingga ke dasar atas arah jam enam pada saat pemeriksaan;

Kesimpulan

Telah ditemukan tanda benturan benda tumpul pada leher dan robekan pada selaput dara sesuai dengan bukti yang sudah dijabarkan diatas;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1093/IST/2006 diterbitkan tanggal 08 Mei 2006 atas nama Anak Korban, ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bontang yang menyebutkan Anak Korban lahir di Bontang, pada tanggal tiga puluh Desember tahun 2005 sehingga pada saat terjadi tindak pidana pada tanggal 12 November 2023, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, 07 (tujuh) bulan, 18 (delapan belas) hari dan masih termasuk dalam kategori anak;

Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Di ubah Dengan UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban pertaman kali kenal dengan Anak pada saat masih SMP kelas 3, dan sebelumnya Anak Korban pernah berpacaran dengan Anak, namun saat ini sudah tidak pacaran lagi;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak satu kali yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar jam 22.30 WITA di Hotel Surya Raya Jalan KS Tubun Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya Anak Korban di chat oleh Anak melalui whatsapp dimana saat itu Anak mengajak jalan Anak Korban, lalu Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut karena saat itu sekalian Anak Korban mau mengantar uang hasil jualan ke bos Anak Korban di Ramayana, saat itu Anak menjemput Anak Korban di tempat kerja Anak Korban di daerah Saleba sekitar pukul 22.00 WITA, lalu Anak dan Anak Korban bernagkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Anak menuju ke Ramayana, setelah sampai di Ramayana, Anak Korban chat bos Anak Korban dan ternyata bos Anak Korban sudah tidak ada di Ramayana dan meminta Anak Korban mengantarkan uang hasil penjualan ke Expo karena bos Anak Korban sedang ada di Expo Lapangan Lang-lang, lalu Anak Korban meminta Anak untuk mengantarkan ke lapangan lang-lang, pada saat di perjalanan menuju ke lapangan lang-lang, Anak membelokan sepeda motornya ke Hotel Surya di daerah Rawa Indah dan langsung parkir di belakang hotel, saat itu Anak Korban sempat menanyakan kepada Anak "ngapain kita kesini" lalu di balas oleh Anak "gakpapa sebentar aja" setelah itu Anak Korban melihat Anak mengambil kunci dari jok motor, karena taku Anak Korban membuka HP mau meminta pertolongan, tetapi saat itu Anak langsung merampas HP Anak Korban dan disimpan di kantong celananya, setelah itu Anak merangkul leher Anak Korban naik ke atas tangga menuju ke kamar hotel, dan pada saat di depan kamar hotel Anak mendorong Anak Korban masuk kedalam kamar dan pada saat di dalam kamar Anak langsung mematikan lampu kamar sehingga Anak Korban tidak bisa melihat dengan jelas, lalu Anak mengarahkan Anak Korban menuju kasur dan menyuruh Anak Korban untuk duduk, saat itu Anak Korban menanyakan kepada Anak "mau ngapain" lalu Anak mengatakan "gak ngapa-ngapain

Hal 7 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar aja”, kemudian Anak langsung mendorong Anak Korban hingga terjatuh tertidur di atas kasur kemudian Anak berusaha melepas kaitan BH Anak Korban namun Anak Korban langsung bangun dan berusaha mengaitkan kembali BH Anak Korban sambil mengatakan “antar saya pulang, saya sudah capek pulang kerja” namun Anak mengatakan “belum selesai misi anak pelaku” lalu Anak mendorong kembali Anak Korban ke atas Kasur hingga posisi tertidur dan Anak langsung naik ke atas perut Anak Korban dengan posisi tidur kemudian mencium leher sebelah kiri Anak Korban tetapi Anak Korban langsung memukul dagu Anak sehingga Anak terdorong dan Anak Korban langsung bangun dan duduk, setelah itu Anak tetap berusaha lagi dengan mendorong kembali Anak sampai tertidur di kasur dan memegang kedua tangan Anak Korban di atas kepala Anak Korban dengan menggunakan satu tangan dan tangan satunya menarik baju dan BH Anak Korban sampai payudara Anak Korban terbuka lalu Anak mengisap payudara Anak Korban namun Anak Korban mencoba memberontak dengan memiringkan badannya akan tetapi Anak berusaha meluruskan posisi Anak Korban lagi dan kembali berusaha menghisap payudara Anak Korban lagi dan Anak Korban tetap berusaha melawan dengan mendorong kepala Anak menjauh dari payudara Anak Korban, setelah itu Anak mencoba memasukkan tangan kirinya kedalam celana Anak Korban mau memegang alat kelamin Anak Korban tapi Anak Korban melawannya dengan menarik tangan Anak, setelah itu Anak mencoba melepas celana dan celana dalam yang anak korban pakai namun Anak Korban menendang kepala Anak sehingga Anak melepas tangannya dari celana Anak Korban, namun Anak tetap berusaha melepas kembali celana dan celana dalam Anak Korban hingga akhirnya celana dan celana dalam Anak Korban berhasil terlepas namun hanya terlepas sampai paha saja, setelah terlepas Anak langsung naik ke atas badan Anak Korban dengan posisi tidur dan menarik kedua tangan Anak Korban ke atas kepala Anak Korban dan dipegang dengan menggunakan satu tangan saja sementara satu tangannya lagi membuka kedua kaki Anak Korban, setelah itu Anak memegang alat kelaminnya yang sudah menegang dan mengarahkan ke kemaluan Anak Korban dan digoyang maju mundur hanya sekitar beberapa kali saja, dan saat itu Anak Korban masih melakukan perlawanan dengan menarik pinggul Anak Korban hingga akhirnya alat kelamin Anak terlepas dari kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak langsung lari ke kamar mandi sedangkan Anak Korban memakai baju kembali;

Hal 8 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Korban meminta kepada Anak untuk diantar pulang dan kemudian Anak mengantar pulang Anak Korban ke tempat kerja Anak Korban di Saleba karena sepeda motor Anak Korban masih disimpan disana;
- Bahwa keluarga Anak Korban mengetahui Anak Korban disetubuhi oleh Anak awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 11.00 WITA, pada saat Anak Korban masih di sekolah dan banyak rumor di sekolah yang mengatakan kalau Anak Korban tidak perawan sehingga Anak Korban tidak tau harus bagaimana lagi akhirnya Anak Korban mendatangi salah satu guru bimbingan konseling bernama Ibu Osin, dan saat itu Anak Korban menceritakan kejadiannya kepada Ibu Osin dan Ibu Osin menyarankan agar Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban, dan setelah pulang sekolah Anak Korban di rumah awalnya Anak Korban menceritakannya kepada Ibu Anak Korban dan lalu malamnya Anak korban menceritakan kepada Bapak Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri, Anak memaksa walaupun sudah beberapa kali Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong, memukul kepala Anak dan menendang dada Anak, namun Anak tetap memaksa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa umur Anak Korban saat ini berumur 17 tahun dan masih sekolah di SMK kelas 2;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar hoodi warna ungu putih, 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna kuning, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna merah adalah pakaian yang Anak Korban gunakan ketika disetubuhin Anak, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam warna hitam, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru adalah pakaian yang digunakan oleh Anak, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kamar dengan gantungan kayu nomor 156 adalah kunci kamar Hotel Surya tempat Anak menyetubuhi Anak Korban;

Atas keterangan Anak Korban tersebut Anak membenarkannya;

Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Bapak kandung dari Anak Korban;

Hal 9 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Anak Korban lahir tanggal 31 Desember 2005 dan saat ini berumur 17 tahun dan masih sekolah di SMK Bontang kelas 2;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 16.00 WITA, saat itu Saksi baru pulang dari bekerja kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat mendengar dari Adik Saksi yang mengatakan teman Adik Saksi sempat ada melihat orang yang mirip dengan Anak Korban keluar dari Hotel Surya bersama dengan laki-laki, mendengar cerita tersebut Saksi tidak mau langsung percaya sebelum memastikannya kepada Anak Korban langsung, hingga akhirnya Anak Korban yang cerita sendiri kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sempat meminta foto Anak kepada Anak Korban untuk mencari orangnya, namun saat itu Anak Korban tidak memiliki fotonya;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut dari Anak Korban, Saksi langsung melaporkannya ke Polsek Bontang Selatan namun dari Polsek Bontang Selatan Saksi diminta untuk melakukan pelaporan ke Polres Bontang;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah guru konseling di SMK Bontang tempat Anak Korban sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang terjadi pada Anak Korban dari cerita Anak Korban pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira jam 09.30 WITA di ruang konseling sekolah;
- Bahwa awalnya pada saat jam istirahat kelas, Anak Korban datang keruangan guru mengatakan mau mencerita kan masalah pribadi sehingga Saksi membawa Anak Korban ke ruangan konseling, dan pada saat di ruangan konseling Saksi menanyakan “ada apa nak, ada yang bisa ibu bantu” kemudian Anak Korban mengatakan kepada Saksi ada masalah dan yang saksi lihat Anak Korban mulai menangis lalu Saksi bilang “masalah apa nak” lalu Anak Korban mengatakan “Anak Korban di sindir-sindir oleh teman-teman kelas mengatakan ke hotel bersama cowo” lalu Saksi bilang “apa benar kamu ke sana” kemudian Anak Korban bilang “benar bu” lalu

Hal 10 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bilang lagi “coba jelasin kronologi dari awal bagaimana” lalu Anak Korban mengatakan “Anak Korban habis pulang kerja dibawa ke Hotel Surya dan disetubuhi, Anak Korban sudah mencoba melawan dengan cara menendang dan mencakar tetapi tidak berhasil, Anak Korban juga sempat mau nelpn orang tetapi HP Anak Korban di ambil sama Anak” setelah itu Saksi menanyakan “siapa nama lelaki tersebut, sekolahnya dimana dan jurusan apa lalu” di jawab Anak Korban “namanya Dani, dia sekolah di SMK dan Anak Korban tidak tau jurusanannya apa”;

- Bahwa saat itu Saksi juga menyarankan agar Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, karena saat itu dari keterangan Anak Korban kejadian tersebut belum diketahui oleh orang tua;
 - Bahwa dari cerita Anak Korban, Anak Korban dipaksa melakukan persetubuhan dan juga Anak Korban bilang bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara mencakar dan memukul Anak, kemudian Anak Korban juga ada menceritakan kepada Saksi bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi mata laki-laki tersebut merah seperti orang mabuk;
 - Bahwa dari cerita Anak Korban, Anak Korban disetubuhi oleh Anak di Hotel Surya sekitar pukul 23.00 WITA, namun Saksi tidak tanya hari apanya;
 - Bahwa Anak Korban berumur 17 tahun, dan sekarang kelas 2 di SMK;
- Atas keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Paman dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban setelah mendengar cerita dari Anak Korban yaitu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi sempat mendapat informasi dari teman Saksi yang ada melihat Anak Korban keluar dari Hotel Surya malam-malam bersama dengan laki-laki, kemudian Saksi berniat menceritakan informasi tersebut kepada orang tua Anak Korban, lalu hari Rabu tanggal 15 November 2023 Saksi ke rumah Anak Korban dan bertemu dengan Ibu Anak Korban dan Saksi menceritakan informasi tersebut kepada Ibu Anak Korban, tidak lama Anak Korban pulang sekolah lalu Ibu Anak Korban menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban mengenai informasi tersebut, setelah itu Anak Korban menceritakan semuanya;

- Bahwa dari cerita Anak Korban, Anak Korban disetubuhi oleh Anak di Hotel Surya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, dan Anak Korban disetubuhi hanya sekali itu saja;
- Bahwa dari cerita Anak Korban, Anak Korban dipaksa melakukan persetubuhan, awalnya Anak Korban dibawa ke Hotel Surya dan dari parkir ke kamar Anak Korban dipaksa oleh Anak dengan cara leher Anak Korban dipiting sambil digiring ke kamar hotel dan di dalam kamar hotel Anak Korban dipaksa dengan cara didorong ke Kasur dan dibukakan celana dan bajunya hingga akhirnya disetubuhi, dan juga Anak Korban bilang bahwa Anak Korban sempat ada melakukan perlawanan dengan cara menendang dan memukul Anak;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi adalah teman dari Anak sejak kecil dan sekarang satu sekolah dengan Anak di SMK Bontang;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui terjadi persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban setelah kejadian tersebut diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi yang menawarkan kunci kamar Hotel Surya kepada Anak;
- Bahwa Anak Saksi menawarkan kepada Anak pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, pada saat itu Anak Saksi dan Anak sedang kumpul di bengkel sepeda motor HAM Bersaudara di Jalan Imam Bonjol Bontang;
- Bahwa kamar tersebut sebelumnya Anak Saksi yang gunakan, kamar tersebut Anak Saksi gunakan untuk BO, kemudian sorenya saat bertemu dengan Anak, Anak Saksi tawarkan kunci kamar hotel tersebut kepada Anak;
- Bahwa alasan Anak Saksi tawarkan adalah karena Anak Saksi merasa daripada tidak terpakai lagi, lebih baik ditawarkan kepada Anak saja;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa kamar tersebut, dan Anak Saksi juga tidak menanyakannya kepada Anak;

Hal 12 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar yang Anak Saksi tawarkan adalah kamar nomor 156 di Hotel Surya, letaknya ada di lantai 2;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kamar dengan gantungan kayu nomor 156 adalah kunci kamar Hotel Surya yang Anak Saksi tawarkan kepada Anak;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut Anak membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 20 Desember 2006 atas nama Anak;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 8 Mei 2006 atas nama Anak Korban;
- Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Amalia Bontang di Kota Bontang Nomor: 0099/RS-AB/X/2023 atas nama Anak Korban, tanggal 17 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maehiuhani Pradinta Sikumbang, yang pada pokoknya menerangkan:

Hasil Pemeriksaan luar:

Leher	tampak lebam kebiruan bentuk bulat ukuran kurang lebih dua sentimeter berjumlah dua buah pada leher kiri dan kanan;
Kelamin	tampak rambut kemaluan tipis hitam, tipis, tidak tampak cairan putih pada kedua bibir kemaluan kecil dan besar, tidak tampak kemerahan atau luka;
Extremitas	terdapat robekan pada selaput dara hingga ke dasar
atas	arah jam enam pada saat pemeriksaan;

Kesimpulan:

Telah ditemukan tanda benturan benda tumpul pada leher dan robekan pada selaput dara sesuai dengan bukti yang sudah dijabarkan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak/Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *ade charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Anak membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Anak pertama kali kenal dengan Anak Korban pada saat masih SMP kelas 3, dan sebelumnya Anak Korban pernah berpacaran dengan Anak

Hal 13 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya selama kurang lebih 2 (dua) minggu saja, dan saat ini sudah tidak pacaran lagi;

- Bahwa setelah tidak berpacaran lagi, Anak tidak ada berkomunikasi dengan Anak Korban, dan baru komunikasi lagi sekitar bulan Agustus 2023, saat itu Anak meminta Anak Korban untuk membuka blokir nomor whatsapp Anak karena sebelumnya nomor whatsapp Anak diblokir oleh Anak Korban, setelah blokir dibuka, Anak sering whatsappan dengan Anak Korban dan beberapa kali ketemuan;
- Bahwa Anak meyetubuhi Anak Korban, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Hotel Surya kamar 156 yang beralamat di Jalan KS Tubun RT 17 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, dan Anak menyetubuhi Anak Korban hanya satu kali saja;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, Anak kirim pesan kepada Anak Korban melalui whatsapp mengajak jalan Anak Korban, lalu Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut karena saat itu sekalian Anak Korban bilang sekalian minta temanin mengantar uang hasil jualan ke bos Anak Korban di Ramayana, kemudian Anak tempat kerja Anak Korban di daerah Saleba menjemput Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Anak menuju ke Ramayana, setelah sampai di Ramayana ternyata bos Anak Korban sudah tidak ada di Ramayana dan meminta Anak Korban mengantarkan uang hasil penjualan ke Expo di Lapangan Lang-lang, lalu Anak dan Anak Korban berangkat lagi menuju lapangan lang-lang, saat Anak ke lapangan lang-lang melalui daerah Gunung Sari kemudian ke arah daerah Rawa Indah, dan saat di daerah Rawa Indah Anak membelokan sepeda motornya masuk ke halaman Hotel Surya dan langsung parkir di parkiran hotel, saat itu Anak Korban sempat menanyakan "ngapain kita kesini" lalu Anak bilang "gakpapa sebentar aja" kemudian Anak mengambil kunci kamar hotel yang sebelumnya Anak simpan di dalam jok motor dan mengajak Anak Korban menuju kamar hotel di lantai 2 dengan cara merangkul leher Anak Korban, ketika menuju ke kamar hotel Anak sempat melihat Anak Korban main HP, sehingga Anak saat itu langsung merampas HP Anak Korban, setelah di depan kamar hotel Anak mendorong Anak Korban masuk kedalam kamar dan pada saat di dalam kamar Anak langsung mematikan lampu kamar, lalu Anak mengarahkan Anak Korban menuju kasur dan menyuruh Anak Korban untuk duduk, saat itu Anak Korban menanyakan "mau ngapain" lalu Anak

Hal 14 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon



katakan “gak ngapa-ngapain sebentar aja”, kemudian Anak mendorong Anak Korban hingga tertidur di atas kasur kemudian Anak berusaha melepas kaitan BH Anak Korban namun Anak Korban langsung bangun dan berusaha mengaitkan kembali BH Anak Korban sambil mengtakan “antar saya pulang, saya sudah capek pulang kerja” lalu Anak bilang “belum selesai misiku” lalu Anak dorong kembali Anak Korban keatas Kasur hingga posisi tertidur dan Anak langsung naik ke atas perut Anak Korban dengan posisi tidur kemudian mencupang leher Anak Korban sebelah kiri tetapi Anak Korban langsung memukul dagu Anak sehingga Anak terdorong dan Anak Korban langsung bangun dan duduk, setelah itu Anak mendorong kembali Anak sampai tertidur di kasur dan memegang kedua tangan Anak Korban di atas kepala Anak Korban dengan menggunakan satu tangan dan tangan satunya lagi menarik baju dan BH Anak Korban sampai payudara Anak Korban terbuka lalu Anak mengisap payudara Anak Korban namun Anak Korban mencoba memberontak dengan memiringkan badannya akan tetapi Anak berusaha meluruskan posisi Anak Korban lagi dan kembali berusaha menghisap payudara Anak Korban lagi dan Anak Korban tetap berusaha melawan dengan mendorong kepala Anak, setelah itu Anak mencoba memasukan tangan kirinya kedalam celana Anak Korban mau memegang alat kelamin Anak Korban tapi Anak Korban melawannya dengan menarik tangan Anak, setelah itu Anak mencoba melepas celana dan celana dalam Anak Korban namun Anak Korban menendang kepala Anak sehingga Anak, Anak tetap berusaha melepas kembali celana dan celana dalam Anak Korban hingga akhirnya celana dan celana dalam Anak Korban berhasil terlepas, setelah itu Anak langsung naik ke atas badan Anak Korban dengan posisi tidur dan menarik kedua tangan Anak Korban ke atas kepala Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban, lalu Anak memasukan alat kelamin Anak ke kemaluan Anak Korban dan digoyang maju mundur hanya sekitar beberapa kali saja karena saat itu Anak Korban masih melakukan perlawanan dengan menarik pinggul Anak Korban hingga akhirnya alat kelamin Anak terlepas dari kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak langsung memakai kembali pakaian Anak dan Anak Korban juga memakai bajunya kembali, dan Anak Korban meminta untuk diantar pulang yang kemudian Anak mengantar pulang Anak Korban ke tempat kerja Anak Korban di Saleba karena sepeda motor Anak Korban masih disimpan disana;

Hal 15 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal Anak ngechat Anak Korban ngajak jalan, Anak sudah ada niatan untuk membawa Anak Korban ke kamar hotel dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak mendapatkan kamar hotel itu karena ditawarkan oleh teman Anak bernama Coco/Muhammad Haikal pada sore harinya ketika bertemu di bengkel HAM Bersaudara, saat itu Anak diberikan kunci kamar hotelnya lalu Anak simpan di dalam jok motor Anak;
- Bahwa Anak mengetahui umur Anak Korban saat ini berumur 17 tahun dan masih sekolah kelas 2;
- Bahwa Anak lahir tanggal 13 November 2006, saat ini masih berumur 17 tahun, dan Anak sekolah di SMK Bontang kelas 2;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar hoodi warna ungu putih, 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna kuning, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna merah adalah pakaian yang Anak Korban gunakan ketika Anak setubuhi, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam warna hitam, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru adalah pakaian yang Anak gunakan saat itu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kamar dengan gantungan kayu nomor 156 adalah kunci kamar Hotel Surya tempat Anak menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan menyesali karena kurang mengawasi pergaulan sehari-hari Anak selama ini;
- Bahwa orang tua masih menyayangi Anak dan berjanji akan lebih mendidik dan mengawasi Anak Kembali dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa orang tua memohon agar Anak dihukum ringan-ringannya, mengingat saat ini Anak masih aktif bersekolah di SMK Bontang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda dengan nomor register litmas IB.29.02.2021 tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat PK Bapas atas nama Suharun atas nama Anak, dalam sarannya yang menyatakan Hakim dapat memberikan Pidana Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tenggarong:

1. Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Klien telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban;

Hal 16 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perlunya bimbingan mental terhadap klien untuk pemulihan kepribadiannya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar hoodi warna ungu putih;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah kunci kamar dengan gantungan kayu nomor 156;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar jam 22.30 WITA di Hotel Surya Raya Jalan KS Tubun Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di kamar 156;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, Anak kirim pesan kepada Anak Korban melalui whatsapp mengajak jalan Anak Korban, lalu Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut karena saat itu sekalian Anak Korban bilang sekalian minta temanin mengantar uang hasil jualan ke bos Anak Korban di Ramayana, kemudian Anak tempat kerja Anak Korban di daerah Saleba menjemput Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Anak menuju ke Ramayana, setelah sampai di Ramayana ternyata bos Anak Korban sudah tidak ada di Ramayana dan meminta Anak Korban mengantarkan uang hasil penjualan ke Expo di Lapangan Lang-lang, lalu Anak dan Anak Korban berangkat lagi menuju lapangan lang-lang, saat Anak ke lapangan lang-lang melalui daerah Gunung Sari kemudian ke arah daerah Rawa Indah, dan saat di daerah Rawa Indah Anak membelokan sepeda motornya masuk ke halaman Hotel Surya dan langsung parkir di parkiran hotel, saat itu Anak Korban sempat menanyakan “ngapain kita kesini” lalu Anak bilang “gakpapa sebentar aja” kemudian Anak mengambil kunci kamar hotel yang sebelumnya Anak

Hal 17 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di dalam jok motor dan mengajak Anak Korban menuju kamar hotel di lantai 2 dengan cara merangkul leher Anak Korban, ketika menuju ke kamar hotel Anak sempat melihat Anak Korban main HP, sehingga Anak saat itu langsung merampas HP Anak Korban, setelah di depan kamar hotel Anak mendorong Anak Korban masuk kedalam kamar dan pada saat di dalam kamar Anak langsung mematikan lampu kamar, lalu Anak mengarahkan Anak Korban menuju kasur dan menyuruh Anak Korban untuk duduk, saat itu Anak Korban menanyakan "mau ngapain" lalu Anak katakan "gak ngapa-ngapain sebentar aja", kemudian Anak mendorong Anak Korban hingga tertidur di atas kasur kemudian Anak berusaha melepas kaitan BH Anak Korban namun Anak Korban langsung bangun dan berusaha mengaitkan kembali BH Anak Korban sambil mengtakan "antar saya pulang, saya sudah capek pulang kerja" lalu Anak bilang "belum selesai misiku" lalu Anak dorong kembali Anak Korban keatas Kasur hingga posisi tertidur dan Anak langsung naik ke atas perut Anak Korban dengan posisi tidur kemudian mencupang leher Anak Korban sebelah kiri tetapi Anak Korban langsung memukul dagu Anak sehingga Anak terdorong dan Anak Korban langsung bangun dan duduk, setelah itu Anak mendorong kembali Anak sampai tertidur di kasur dan memegang kedua tangan Anak Korban di atas kepala Anak Korban dengan menggunakan satu tangan dan tangan satunya lagi menarik baju dan BH Anak Korban sampai payudara Anak Korban terbuka lalu Anak mengisap payudara Anak Korban namun Anak Korban mencoba memberontak dengan memiringkan badannya akan tetapi Anak berusaha meluruskan posisi Anak Korban lagi dan kembali berusaha menghisap payudara Anak Korban lagi dan Anak Korban tetap berusaha melawan dengan mendorong kepala Anak, setelah itu Anak mencoba memasukan tangan kirinya kedalam celana Anak Korban mau memegang alat kelamin Anak Korban tapi Anak Korban melawannya dengan menarik tangan Anak, setelah itu Anak mencoba melepas celana dan celana dalam Anak Korban namun Anak Korban menendang kepala Anak sehingga Anak, Anak tetap berusaha melepas kembali celana dan celana dalam Anak Korban hingga akhirnya celana dan celana dalam Anak Korban berhasil terlepas, setelah itu Anak langsung naik ke atas badan Anak Korban dengan posisi tidur dan menarik kedua tangan Anak Korban ke atas kepala Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban, lalu Anak memasukan alat kelamin Anak ke kemaluan Anak Korban dan digoyang maju mundur hanya sekitar beberapa kali saja karena saat itu

Hal 18 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban masih melakukan perlawanan dengan menarik pinggul Anak Korban hingga akhirnya alat kelamin Anak terlepas dari kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak langsung memakai kembali pakaian Anak dan Anak Korban juga memakai bajunya kembali, dan Anak Korban meminta untuk diantar pulang yang kemudian Anak mengantar pulang Anak Korban ke tempat kerja Anak Korban di Saleba;

- Bahwa benar ketika Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban beberapa kali melakukan perlawanan untuk menolak persetubuhan tersebut dengan cara mendorong, memukul dan menendang Anak;
- Bahwa benar Anak mendapatkan kamar hotel itu karena sebelumnya ditawarkan oleh Anak Saksi pada sore hari Minggu tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, ketika keduanya bertemu di bengkel HAM Bersaudara, setelah sebelumnya kamar tersebut digunakan oleh Anak Saksi;
- Bahwa benar Anak mengetahui bahwa Anak Korban pada saat persetubuhan tersebut masih berumur 17 tahun dan duduk di kelas II SMK Putra Bangsa Bontang;
- Bahwa benar Anak lahir pada tanggal 13 November 2006, saat ini masih berumur 17 tahun, dan Anak sekolah di SMK Bontang kelas 2;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar hoodi warna ungu putih, 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna kuning, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna merah adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban terjadi persetubuhan, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam warna hitam, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru adalah pakaian yang digunakan oleh Anak ketika terjadi persetubuhan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kamar dengan gantungan kayu nomor 156 adalah kunci kamar Hotel Surya tempat terjadinya persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal

Hal 19 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon



76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, serta kualifikasi orang perseorangan tersebut tidak diatur mengenai batas umur yang artinya dapat dilakukan oleh seorang yang sudah dewasa maupun masih sebagai anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Anak dimana pada awal persidangan Anak telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Anak tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Anak sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikan semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Hal 20 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sub unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Anak tidak harus memenuhi semua elemen dari sub unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen sub unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Anak maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Anak memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan persetubuhan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya Hakim mencoba melihat kepada pengertian menurut R.Soesilo dalam bukunya “KUHP serta komentarnya Pasal demi pasal” yaitu adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini perbuatan yang dilarang haruslah ditujukan kepada anak-anak, dimana kategori “anak” sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yaitu yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Anak Korban, keterangan saksi, keterangan Anak, dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 8 Mei 2006 atas nama Anak Korban, diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa Anak Korban lahir di Bontang tanggal 31 Desember 2005, dan pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga menurut Majelis Hakim termasuk dalam kategori

Hal 21 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Anak Korban, keterangan Saksi, keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar jam 22.30 WITA di Hotel Surya Raya Jalan KS Tubun Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di kamar 156, persetubuhan tersebut terjadi dengan kronologis berawal dari Anak kirim pesan kepada Anak Korban melalui whatsapp mengajak jalan Anak Korban, lalu Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut karena saat itu sekalian Anak Korban bilang sekalian minta temanin mengantar uang hasil jualan ke bos Anak Korban di Ramayana, kemudian Anak tempat kerja Anak Korban di daerah Saleba menjemput Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Anak menuju ke Ramayana, setelah sampai di Ramayana ternyata bos Anak Korban sudah tidak ada di Ramayana dan meminta Anak Korban mengantarkan uang hasil penjualan ke Expo di Lapangan Lang-lang, lalu Anak dan Anak Korban berangkat lagi menuju lapangan lang-lang, saat Anak ke lapangan lang-lang melalui daerah Gunung Sari kemudian ke arah daerah Rawa Indah, dan saat di daerah Rawa Indah Anak membelokan sepeda motornya masuk ke halaman Hotel Surya dan langsung parkir di parkiran hotel, saat itu Anak Korban sempat menanyakan “ngapain kita kesini” lalu Anak bilang “gakpapa sebentar aja” kemudian Anak mengambil kunci kamar hotel yang sebelumnya Anak simpan di dalam jok motor dan mengajak Anak Korban menuju kamar hotel di lantai 2 dengan cara merangkul leher Anak Korban, ketika menuju ke kamar hotel Anak sempat melihat Anak Korban main HP, sehingga Anak saat itu langsung merampas HP Anak Korban, setelah di depan kamar hotel Anak mendorong Anak Korban masuk kedalam kamar dan pada saat di dalam kamar Anak langsung mematikan lampu kamar, lalu Anak mengarahkan Anak Korban menuju kasur dan menyuruh Anak Korban untuk duduk, saat itu Anak Korban menanyakan “mau ngapain” lalu Anak katakan “gak ngapa-ngapain sebentar aja”, kemudian Anak mendorong Anak Korban hingga tertidur di atas kasur kemudian Anak berusaha melepas kaitan BH Anak Korban namun Anak Korban langsung bangun dan berusaha mengaitkan

Hal 22 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali BH Anak Korban sambil mengatakan “antar saya pulang, saya sudah capek pulang kerja” lalu Anak bilang “belum selesai misiku” lalu Anak dorong kembali Anak Korban keatas Kasur hingga posisi tertidur dan Anak langsung naik ke atas perut Anak Korban dengan posisi tidur kemudian mencupang leher Anak Korban sebelah kiri tetapi Anak Korban langsung memukul dagu Anak sehingga Anak terdorong dan Anak Korban langsung bangun dan duduk, setelah itu Anak mendorong kembali Anak sampai tertidur di kasur dan memegang kedua tangan Anak Korban di atas kepala Anak Korban dengan menggunakan satu tangan dan tangan satunya lagi menarik baju dan BH Anak Korban sampai payudara Anak Korban terbuka lalu Anak mengisap payudara Anak Korban namun Anak Korban mencoba memberontak dengan memiringkan badannya akan tetapi Anak berusaha meluruskan posisi Anak Korban lagi dan kembali berusaha menghisap payudara Anak Korban lagi dan Anak Korban tetap berusaha melawan dengan mendorong kepala Anak, setelah itu Anak mencoba memasukkan tangan kirinya kedalam celana Anak Korban mau memegang alat kelamin Anak Korban tapi Anak Korban melawannya dengan menarik tangan Anak, setelah itu Anak mencoba melepas celana dan celana dalam Anak Korban namun Anak Korban menendang kepala Anak sehingga Anak, Anak tetap berusaha melepas kembali celana dan celana dalam Anak Korban hingga akhirnya celana dan celana dalam Anak Korban berhasil terlepas, setelah itu Anak langsung naik ke atas badan Anak Korban dengan posisi tidur dan menarik kedua tangan Anak Korban ke atas kepala Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban, lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke kemaluan Anak Korban dan digoyang maju mundur hanya sekitar beberapa kali saja karena saat itu Anak Korban masih melakukan perlawanan dengan menarik pinggul Anak Korban hingga akhirnya alat kelamin Anak terlepas dari kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak langsung memakai kembali pakaian Anak dan Anak Korban juga memakai bajunya kembali, dan Anak Korban meminta untuk diantar pulang yang kemudian Anak mengantar pulang Anak Korban ke tempat kerja Anak Korban di Saleba;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak tersebut selanjutnya akan dinilai apakah dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa ketika Anak berusaha untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban beberapa kali sempat melakukan perlawanan untuk menolak persetubuhan tersebut dengan cara mendorong, memukul dan menendang Anak, dimana perlawanan tersebut terjadi karena

Hal 23 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya karena adanya suatu tindakan pemaksaan secara fisik dari Anak antara lain berupa tindakan Anak mempering leher Anak Korban ketika Anak menggiring Anak Korban dari parkir menuju ke kamar hotel, perbuatan Anak yang beberapa kali mendorong Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban terjatuh di atas tempat tidur, serta tindakan-tindakan Anak lainnya yang memaksa Anak Korban dengan cara meniduri, memegang tangan dan memaksa memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Hakim menyimpulkan, yakni telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dimana persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak dibarengi dengan beberapa tindakan kekerasan yang sifatnya memaksa hingga akhirnya Anak Korban mau menuruti kemauan Anak untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga dari semua uraian tersebut Hakim berpandangan bahwa unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka menurut Hakim Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni “dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (Vide Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Republik

Hal 24 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Anak, maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak, serta Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang, PK Bapas dalam Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuatnya terhadap Anak, yang pada intinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak disebabkan karena Anak yang saat ini sudah beranjak dewasa dan pada usia tersebut kecenderungan Anak tertarik terhadap hal-hal yang bersifat sex sangat tinggi, terbukti Anak sering menonton film porno yang mengakibatkan hasrat sex Anak menjadi tinggi dan Anak tidak dapat mengendalikan hasratnya tersebut, selain itu juga kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua khususnya dalam hal pendidikan sex dini juga menjadi salah satu penyebabnya;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitiannya tersebut Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi kiranya Anak dapat dijatuhkan pidana berupa pidana penjara dan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Samarinda di Tenggarong;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda tersebut, Hakim menilai bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana yang serius, sehingga selain diperlukan adanya pengarahan dan bimbingan khusus bagi Anak untuk menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, diperlukan juga suatu tindakan yang bertujuan memberikan pelajaran kepada Anak agar Anak memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari sebagaimana tujuan sistem pemidanaan Anak di Indonesia, sehingga Hakim menilai Anak perlu untuk menjalani pidana sebagaimana dimaksud dari pasal 85 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menempatkan anak di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Samarinda di Tenggarong untuk mendapatkan pembinaan khusus yang

Hal 25 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan dalam hal ini yaitu mengikuti kegiatan ibadah dan berbagai bentuk pelatihan-pelatihan keterampilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya melakukan rekonsiliasi berupa memberikan kesempatan untuk melakukan perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban yang sebelumnya juga sudah dilaksanakan sebelum perkara ini sampai pada tahapan pemeriksaan di persidangan dan diantara kedua keluarga telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar hoodi warna ungu putih;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut terbukti adalah milik Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan Anak Korban;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut terbukti adalah milik Anak maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak ;

- 1 (satu) buah kunci kamar dengan gantungan kayu nomor 156;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Saudara Suryani Bin Suardi (Alm) yang merupakan pemilik Hote Surya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saudara Suryani Bin Suardi (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat merusak masa depan Anak Korban ;

Hal 26 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak telah menimbulkan luka batin yang mendalam bagi Anak Korban, yang secara psikologis membuat Anak Korban menjadi sangat tertekan, dan bisa saja membuat Anak Korban menjadi tidak percaya diri dalam menghadapi masa depannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga persidangan berjalan dengan lancar;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah menjalani pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Samarinda di Tenggarong dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Samarinda di Tenggarong;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hoodi warna ungu putih;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;Dikembalikan kepada Anak Korban ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;

Hal 27 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Dikembalikan kepada Anak ;

- 1 (satu) buah kunci kamar dengan gantungan kayu nomor 156;

Dikembalikan kepada Saudara Suryani Bin Suardi (Alm);

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Noor Laila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Brama Kuntoro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Anak yang didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemsyarakatan, dan Orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Noor Laila, S.H.
Purba, S.H

Jes Simalungun Putra

Hal 28 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)